



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Banggai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 26 ayat (7) Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3883) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
Dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2012-2032**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana yang mengatur struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
21. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

- hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
 25. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
 26. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 27. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 28. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
 29. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.

30. Kawasan alur pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
31. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
32. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
33. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
34. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
35. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
36. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKN.
37. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
38. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

39. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
40. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
41. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
42. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
43. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas penunjang lainnya.
44. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
45. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
46. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
47. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
48. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang

- mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
49. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
 50. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 51. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
 52. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 53. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
 54. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Banggai dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan tata ruang merupakan wilayah Kabupaten Banggai, dengan batas yang di tentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan serta wilayah udara

sebagaimana tergambar pada peta dalam lampiran I Peraturan daerah ini.

(2) Wilayah Perencanaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kecamatan Luwuk;
- b. Kecamatan Luwuk Selatan;
- c. Kecamatan Luwuk Utara;
- d. Kecamatan Luwuk Timur;
- e. Kecamatan Masama;
- f. Kecamatan Lamala;
- g. Kecamatan Mantoh;
- h. Kecamatan Balantak;
- i. Kecamatan Balantak Selatan;
- j. Kecamatan Balantak Utara;
- k. Kecamatan Bualemo;
- l. Kecamatan Nambo;
- m. Kecamatan Kintom;
- n. Kecamatan Batui;
- o. Kecamatan Batui Selatan;
- p. Kecamatan Toili;
- q. Kecamatan Moilong;
- r. Kecamatan Toili Barat;
- s. Kecamatan Pagimana;
- t. Kecamatan Lobu;
- u. Kecamatan Bunta;
- v. Kecamatan Nuhon; dan
- w. Kecamatan Simpang Raya.

(3) Batas wilayah perencanaan meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Peling/Kabupaten Banggai Kepulauan, Teluk Tolo;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku; dan

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali.
- (4) Luas wilayah Administratif kabupaten Banggai kurang lebih 9.672,70 Km².

Pasal 3

RTRW Kabupaten Banggai memuat :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Banggai;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang Kabupaten Banggai bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Gerbang Timur Sulawesi Tengah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan kelautan didukung oleh pengelolaan industri dan pertambangan yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Banggai, terdiri atas :

- a. Pengembangan ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk sebagai pintu masuk-keluar (multi-gate) Kabupaten Banggai dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya, baik di dalam Propinsi Sulawesi Tengah maupun luar wilayah Propinsi;
- b. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal yang merata dan berhirarki;

- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi/kelistrikan dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banggai;
- d. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian dan edukasi;
- e. Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya guna mendukung pertanian dan kelautan sebagai sektor basis, di topang oleh pengelolaan industri dan pertambangan yang ramah lingkungan; dan
- f. Strategi untuk kebijakan pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk fungsi pengembangan wilayah, perlindungan kawasan dan fungsi pertahanan keamanan Negara.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

- (1) Strategi untuk kebijakan pengembangan ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk sebagai pintu masuk-keluar (multi-gate) Kabupaten Banggai dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya, baik di dalam Propinsi Sulawesi Tengah maupun luar wilayah Propinsi, sebagaimana di maksud pada pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari jaringan transportasi udara, laut serta jaringan transportasi darat yang terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota di kabupaten, lintas wilayah, lintas Propinsi dan Lintas Pulau;
 - b. pemantapan fungsi Kota Luwuk sebagai Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) dan sebagai pusat pertumbuhan utama Kabupaten;
 - c. mengembangkan kegiatan perkotaan Luwuk, yang meliputi perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, industry dan

- pariwisata, yang di lengkapi dengan sistem prasarana transportasi, fasilitas pelayanan umum melalui penataan kawasan perairan untuk mendukung konsep *water front city*;
- d. meningkatkan peran ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan kabupaten sekitarnya melalui pengembangan infrastruktur; dan
 - e. mengembangkan prasarana dan sarana kota sesuai dengan fungsi dan peran kota-kota agar terjadi pemerataan pelayanan dan sebagai pendukung fungsi jasa Kota Luwuk.
- (2) Strategi untuk kebijakan peningkatan akses pelayanan perkotaan, pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal yang merata dan berhirarki, sebagaimana di maksud pada pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem, keterkaitan fungsi dan prasarana pusat-pusat kegiatan dan permukiman;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kota kecil dan pedesaan sebagai wilayah belakangnya;
 - c. mengoptimalkan peran ibu kota Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, pelayanan Kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk-produk ekonomi; dan
 - d. mengembangkan kawasan perdesaan berbasis potensi dan keunggulan lokal;
- (3) Strategi untuk kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi/kelistrikan dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- a. meningkatkan sistem jaringan prasarana utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan kabupaten dengan wilayah sekitarnya melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan laut;
 - b. meningkatkan pelayanan dan distribusi sistem jaringan energi/kelistrikan;

- c. pengembangan sistem jaringan gas bumi untuk melayani industri dan perumahan, dengan konsep *kota Gas*;
 - d. meningkatkan pelayanan prasarana telekomunikasi untuk menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal serta membuka kawasan-kawasan yang terisolir;
 - e. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air untuk menunjang pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan air bersih/air minum; dan
 - f. mengembangkan sistem jaringan prasarana persampahan, drainase dan sistem jaringan prasarana air limbah kabupaten.
- (4) Strategi untuk kebijakan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian dan edukasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas hutan lindung untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup di lakukan dengan :
 1. penegasan batas nyata pemanfaatan kawasan lindung yang disesuaikan dengan karakteristik biogeofisik wilayah dan keunikan masing-masing, melalui pengukuhan dan penetapan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
 2. melakukan rehabilitasi lahan dengan menanam vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
 3. mengelola kawasan sekitar hutan lindung dengan prinsip hutan kemitraan; dan
 4. melarang dan mencegah pola penambangan terbuka pada kawasan hutan lindung.
 - b. melindungi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di lakukan dengan :

1. mencegah atau melarang kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 2. mengendalikan kegiatan budidaya yang telah ada dengan pembatasan perkembangan serta pengembalian fungsi lindungnya; dan
 3. mengendalikan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral serta air tanah dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan sekitarnya.
- c. melakukan upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada kawasan perlindungan setempat di lakukan dengan :
1. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat dalam bentuk jalur hijau;
 2. mencegah aktivitas perusakan, pencemaran, serta upaya konservasi laut dan pesisir secara illegal;
 3. mencegah dan melindungi kawasan sepanjang sempadan sungai, irigasi dan sempadan pantai untuk kawasan terbangun; dan
 4. melindungi sekitar waduk/danau, sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan aiih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas air.
- d. memantapkan fungsi dan nilai manfaat pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya di lakukan dengan :
1. melindungi ekosistem flora dan fauna khas Kabupaten Banggai;
 2. melestarikan budaya masyarakat setempat; dan
 3. perlindungan terhadap cagar budaya yang bernilai sejarah.
- e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan dan kegiatan manusia/budidaya secara langsung, terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam di lakukan dengan :

1. mencegah pemanfaatan kawasan yang rawan terhadap bencana longsor, gempa bumi, gelombang pasang dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;
 2. memanfaatkan kawasan rawan bencana yang terlarang untuk di bangun sebagai ruang terbuka hijau atau jalur hijau;
 3. menata sempadan pantai melalui pengembangan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimalisir akibat gelombang pasang;
 4. menata daerah aliran sungai seperti penetapan garis sempadan sungai, peruntukan lahan di kiri kanan sungai, penertiban bangunan di sepanjang aliran sungai serta peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian banjir; dan
 5. melaksanakan upaya mitigasi bencana menyangkut perencanaan dan perumusan kebijakan yang bersifat antisipatif.
- f. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan, perlindungan setempat dan ruang evakuasi bencana alam.
- (5) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya guna mendukung pertanian dan kelautan sebagai sektor basis, di topang oleh pengelolaan industri dan pertambangan yang ramah lingkungan, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf e terdiri atas :
- a. mengembangkan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan kawasan pertanian di lakukan dengan :
 1. meningkatkan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan darat berbasis masyarakat melalui program-program pembangunan guna meningkatkan ketahanan pangan;
 2. mengembangkan sentra-sentra produksi dan sentra-sentra pemasaran produk unggulan, di barengi dengan penyediaan/peningkatan infrastruktur serta sarana prasarana pertanian, perkebunan dan perikanan darat;

3. mengembangkan industri penyediaan jasa, industri pertanian dan industri kelautan yang memiliki keunggulan komparatif dan berorientasi ekspor; dan
 4. menetapkan dan mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, di sertai regulasi/mekanisme insentif dan disinsentif.
- c. mengembangkan kawasan perikanan dan kelautan di lakukan dengan :
1. mengembangkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
 2. mempertahankan dan meningkatkan kualitas kawasan mangrove sebagai pendukung lingkungan pesisir;
 3. mengedalikan dan membatasi pemanfaatan lahan pantai (pesisir) untuk kegiatan budidaya;
 4. penataan ruang kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil; dan
 5. pengembangan konsep minapolitan dan minawisata.
- d. mengelola sumberdaya pertambangan secara arif, bijaksana, berkelanjutan dan ramah lingkungan di lakukan dengan :
1. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pertambangan sesuai kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 2. mengembangkan sektor-sektor pertambangan potensial baru guna memacu perekonomian kabupaten;
 3. meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengelolaan hasil tambang;
 4. mengembalikan rona alami melalui pengembangan kawasan hutan lindung atau kawasan budidaya lain pada areal bekas pertambangan; dan
 5. melakukan kajian kelayakan sebelum di lakukan kegiatan penambangan pada kawasan tambang bernilai ekonomi tinggi.

- e. mengembangkan kawasan peruntukan industri berskala internasional, nasional dan lokal yang berwawasan lingkungan di lakukan dengan :
1. penetapan kawasan yang di peruntukan bagi pengembangan industri skala besar, sedang dan industri kecil berdasarkan potensi pertambangan, perikanan, kelautan, kehutanan, pertanian dan perkebunan;
 2. mengembangkan kawasan peruntukan industri dan pergudangan, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
 3. pengembangan dan pemberdayaari industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengembangan perekonomian rakyat;
 4. mengawasi secara ketat segala bentuk industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
 5. mengembangkan industri pariwisata.
- f. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata di lakukan dengan :
1. mengembangkan dan mensinergikan potensi dan kegiatan pariwisata daerah dengan kegiatan budidaya lainnya untuk meningkatkan daya tarik wisata; dan
 2. penyediaan dan peningkatan infrastruktur serta sarana dan parasana pendukung pariwisata daerah.
- g. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di lakukan dengan :
1. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan permukiman sesuai kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 2. mengendalikan perkembangan permukiman di luar kawasan peruntukan permukiman melalui mekanisme insentif dan disinsentif; dan
 3. mengembangkan kawasan siap bangun (kasiba) dan Lingkungan siap bangun (lisiba).

- (6) Strategi untuk kebijakan pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk fungsi pengembangan wilayah, perlindungan kawasan dan fungsi pertahanan keamanan negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f terdiri atas :
- a. memberikan dukungan penataan ruang pada kawasan-kawasan yang mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor strategis;
 - b. mendorong terbentuknya kawasan strategis serta meningkatkan kawasan tumbuh cepat yang mengacu pada sentra-sentra produksi dan kawasan unggulan;
 - c. meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, budaya dan prasarana fisik pada kawasan yang relatif tertinggal agar terpacu pertumbuhan dan perkembangannya;
 - d. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banggai, meliputi :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten Banggai sebagaimana di maksud pada ayat (1) di gambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian skala 1 : 50.000 yang tercantum dalam lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PKNp;
 - b. PKWp;
 - c. PKL;
 - d. PKLp; dan
 - e. PPK.
- (2) PKNp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan perkotaan Luwuk, yang meliputi Kecamatan Nambo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Utara dan Kecamatan Luwuk Timur.
- (3) PKWp sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan perkotaan Batui di Kecamatan Batui; dan
 - b. Kawasan perkotaan Cendana Pura di Kecamatan Toili
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan perkotaan Tangeban di Kecamatan Masama;
 - b. kawasan perkotaan Bunta di Kecamatan Bunta; dan
 - c. kawasan perkotaan Pagimana di Kecamatan Pagimana.
- (5) PKLp sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Kawasan perkotaan Balantak di Kecamatan Balantak; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Bualemo di Kecamatan Bualemo
- (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. perkotaan Tomeang di Kecamatan Nuhon;
 - b. perkotaan Sindang Sari di Kecamatan Toili Barat;
 - c. perkotaan Kintom di Kecamatan Kintom;
 - d. perkotaan Bonebobakal di Kecamatan Lamala;

- e. perkotaan Lobu di Kecamatan Lobu;
- f. perkotaan Sinorang di Kecamatan Batui Selatan;
- g. perkotaan Toili di Kecamatan Mollong;
- h. perkotaan Tongke di Kecamatan Balantak Selatan;
- i. perkotaan Rantau Jaya di Kecamatan Simpang Raya;
- j. perkotaan Sobol di Kecamatan Mantoh; dan
- k. perkotaan Teku di Kecamatan Balantak Utara.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :

- a. Jaringan jalan terdiri dari : jaringan jalan kolektor primer K1, jaringan jalan kolektor K2, jaringan jalan kolektor K3 dan rencana pembangunan jaringan jalan baru (kolektor K4);
- b. Jaringan prasarana lalu lintas terdiri dari: terminal penumpang tipe B, terminal penumpang tipe C, dan rencana pengembangan terminal tipe B menjadi tipe A, terminal tipe C menjadi tipe B dan terminal tipe C;
- c. Jaringan layanan lalu lintas terdiri dari : trayek angkutan barang dan trayek angkutan penumpang; dan
- d. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan terdiri dari : lintas penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan;

- (2) Rincian sistem jaringan transportasi darat sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IIB.2.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
- a. tatanan kepelabuhanan terdiri dari pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpan lokal;
 - b. alur pelayaran meliputi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III a yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Maluku dan ALKI III b yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Banda; dan
 - c. keselamatan pelayaran yaitu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kelautan.
- (2) Rincian Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IIB.2.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas :
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas bandar udara pengumpul sebagai pusat penyebaran tersier, yaitu Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir terletak di Bubung Kecamatan Luwuk Selatan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang berada di wilayah udara Kabupaten; dan
 - b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Master Plan dan Rencana Teknis Terperinci Sisi Darat Tahun 2011.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

- (1) huruf c, terdiri atas :
- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1.

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - b. jaringan prasarana energi terdiri dari jaringan pipa minyak dan gas bumi, depo Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), rencana pengembangan system jaringan energi Kabupaten serta rencana pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik.
- (2) Rincian sistem jaringan energi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran- IIB.3.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan kabel, terdiri dari jaringan mikro digital Luwuk-Banggai dan sistem Stasiun Telepon Otomat (STO);
 - b. sistem jaringan nirkabel, terdiri dari jaringan telepon seluler tersebar di setiap kecamatan; dan
 - c. sistem jaringan satelit, terdiri dari jaringan sistem ultraphone (wireless local loop) bagi wilayah yang sulit terjangkau.
- (2) Rincian sistem jaringan energi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IIB.3.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas :
 - a. wilayah sungai kabupaten, terdiri dari WS Bongka – Mentawa;
 - b. cekungan air tanah (CAT), terdiri dari CAT lintas Kabupaten dan CAT dalam Kabupaten;
 - c. daerah irigasi (DI), terdiri dari DI Kewenangan Pusat, DI Kewenangan Propinsi, DI Kewenangan Kabupaten dan irigasi desa;
 - d. prasarana air baku untuk air minum, berupa Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA);
 - e. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
 - f. sistem pengendalian banjir.
- (2) Rincian Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana di maksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran IIB.3.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rencana pengembangan prasarana air baku untuk air minum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. menambah volume reservoir, yaitu 20% dari kebutuhan air jam puncak, sebaiknya ditempatkan di daerah distribusi untuk mengurangi beban pipa distribusi;
 - b. memperluas jaringan dengan standar untuk pipa sekunder 1.000 meter per 500 jiwa penduduk dan untuk pipa tersier 1.000 meter per 200 jiwa penduduk; dan
 - c. meningkatkan upaya pengontrolan dalam upaya meminimalisasi tingkat kebocoran dalam sistem distribusi dari 37,07% menjadi kurang dari 20% (sesuai standar toleransi yang diperbolehkan).
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum; dan
 - c. sistem jaringan drainase.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sistem perwadhahan, yaitu melalui penyediaan tong-tong sampah di setiap rumah maupun bangunan sarana kota;
 - b. sistem pengumpulan, yang proses pengumpulan sampahnya dapat dilakukan baik secara individual maupun secara komunal melalui bak-bak penampungan yang disediakan di setiap unit lingkungan perumahan maupun pada unit kegiatan komersial dan pemerintahan/perkantoran, yang kemudian diangkut ke lokasi transfer

- depo atau tempat penampungan sementara (TPS) oleh pengelola swadaya masyarakat di masing-masing unit lingkungan;
- c. sistem pemindahan dan pengangkutan, yaitu kontainer sampah maupun sampah dari tiap lokasi TPS atau transfer depo diangkut oleh kendaraan truk sampah maupun armroll truck/dump truck ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. sistem pembuangan/pengolahan, yaitu sistem pengolahan sampah yang dilakukan di TPA dengan sistem lahan urug (sanitary landfill).
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, direncanakan berlokasi di Kecamatan Luwuk Utara dan akan dilakukan studi lebih lanjut untuk menyiapkan rencana induk pengembangannya.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, akan diatur selanjutnya setelah dilakukan studi lebih lanjut berupa penyiapan rencana induk pengembangan maupun desain teknisnya (DED).
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, akan diatur selanjutnya setelah dilakukan studi lebih lanjut berupa penyiapan rencana induk pengembangan maupun desain teknisnya (DED).

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Banggai meliputi :
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten Banggai sebagaimana di maksud pada ayat (1) di gambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian skala 1 : 50.000 yang tercantum dalam lampiran IIIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- (3) Kriteria Rencana Pola Ruang Kabupaten Banggai sebagaimana di maksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IIIB.1.a dan IIIB.2.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 20

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi kawasan hutan lindung yang tersebar di bagian selatan dan utara Kabupaten Banggai seluas kurang lebih 169,669 Ha, yaitu:
- a. bagian tengah Kabupaten Banggai;
 - b. pegunungan di wilayah bagian timur atau kepala burung;
 - c. kawasan berbukit di utara Kota Luwuk; dan
 - d. Sepanjang sungai di DAS Bongka – Mentawa.
- (2) Rincian kawasan Hutan Lindung sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IIIB.1.b.1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi kawasan resapan air yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, terdiri atas :

- a. kawasan perbukitan di sekitar kawasan perkotaan, yaitu Kota Luwuk, di bagian tengah Kabupaten Banggai;
- b. pegunungan di wilayah bagian timur atau kepala burung; dan
- c. Sepanjang sungai di DAS Bongka – Mentawa.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar mata air; dan
 - d. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Selat Peling, Teluk Tolo dan Teluk Tomini, yaitu Kecamatan Balantak, Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Batui, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Bualemo, Kecamatan Bunta, Kecamatan Kintom, Kecamatan Lamala, Kecamatan Lobu, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Nambo, Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Luwuk Utara, Kecamatan Mantoh, Kecamatan Masama, Kecamatan Mollong, Kecamatan Kecamatan Toili, Kecamatan Toili Barat, dan Kecamatan Pagimana.

- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di sepanjang aliran sungai DAS Bongka – Mentawa.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai.
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ruang terbuka rencana dengan luasan kurang lebih 15,027.74 Ha.
- (6) Rincian Kawasan perlindungan setempat sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IIIB.1.b.3) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 23

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan suaka margasatwa;
 - b. kawasan suaka margasatwa laut;
 - c. kawasan suaka alam laut;
 - d. kawasan cagar alam;
 - e. kawasan pantai berhutan bakau;
 - f. kawasan taman wisata alam; dan
 - g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan Suaka Margasatwa Lombuyan di Kecamatan Luwuk Utara; dan
 - b. kawasan Suaka Margasatwa Bangkiriang di Kecamatan Batui dan Batui Selatan.
- (3) Kawasan suaka margasatwa laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh wilayah pesisir dan peraliran laut yang memiliki

keanekaragaman hayati tinggi dan terumbu karang dengan tingkat penutupan karang yang tinggi.

- (4) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Cagar Alam Pati-pati di Kecamatan Bualemo.
- (5) Rincian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IIIB.1.b.4) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - b. kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - c. kawasan rawan bencana erosi permukaan dan erosi sungai;
 - d. kawasan rawan bencana banjir; dan
 - e. kawasan rawan bencana abrasi.
- (2) Rincian kawasan rawan bencana sebagaimana di maksud ayat (1) tercantum dalam lampiran IIIB.1.b.5) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 25

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, yaitu yaitu gugus pulau-pulau kecil yang berada di wilayah administratif Kabupaten Banggai yang memiliki terumbu karang dan koridor bagi jenis satwa ataubiota laut yang dilindungi yaitu pulau dua kecamatan Balantak Utara, Pulau Dondolang Kecamatan Pagimana dan Pulau Ampat Kecamatan Bualemo serta perarairan laut Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 26

- (4) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Kriteria dan batasan teknis kawasan budidaya tercantum dalam lampiran IIIB.2.a dan IIIB.2.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Rincian Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IIIB.2.c.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 28

Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, yaitu hutan yang dikelola oleh masyarakat di luar suaka alam, hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Rincian kawasan peruntukan pertanian sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IIIB.2.c.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah perairan laut Kabupaten Banggai.

- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas usaha budidaya air payau, budidaya air tawar dan budidaya air laut.
- (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa industri pengolahan hasil perikanan yang tersebar di beberapa Kecamatan.
- (5) Rincian kawasan peruntukan perikanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IIIB.2.c.3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- (2) Rincian kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IIIB.2.c.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi industri pengolahan gas dikembangkan di Tangkiang – Uso Kecamatan Kintom dan Batul.

- (3) Kawasan peruntukan Industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengolahan minyak sawit (CPO), kopra, kayu, hasil hutan, pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Banggai.
- (4) Kawasan peruntukan Industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di pusat-pusat produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Banggai.
- (5) Rincian Kawasan peruntukan industri sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IIIB.2.c.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Rincian kawasan peruntukan pariwisata tercantum dalam lampiran IIIB.2.c.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, dengan luas kurang lebih 43.227 Ha, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada wilayah yang telah menunjukkan ciri kawasan perkotaan, seperti ibukota kabupaten dan kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih didominasi oleh kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 35

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i yaitu berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yang terdiri atas :

- a. Polres yang berada di Ibukota kabupaten;
- b. Polsek yang berada di setiap ibukota kecamatan;
- c. Kodim 1308/Luwuk Banggai yang berada di Kecamatan Luwuk;
- d. Koramil yang tersebar di setiap kecamatan;
- e. Kompi C Yonif 714/Sintuwu Maroso di Kecamatan Luwuk;
- f. POSAL di Kecamatan Luwuk; dan
- g. Rencana Danlanal di Kecamatan Kintom.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 s/d pasal 35 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapatkan rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Banggai.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis wilayah kabupaten Banggai merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan;
- (2) Kawasan strategis wilayah Kabupaten Banggai sebagaimana di maksud pada ayat (1) di gambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 yang tercantum dalam lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Kriteria kawasan strategis sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IVB.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua

Kawasan Strategis Kabupaten Banggai

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), terdiri atas :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. KSK – pengembangan Kawasan Koridor Kota Luwuk (ibukota Kabupaten Banggai) – Kota Bonebobakal (ibukota Kecamatan Lamala);

- b. KSK – pengembangan Kawasan Koridor Pantai Timur (Balantak dan sekitarnya) yang merupakan kawasan pesisir di bagian timur wilayah Kabupaten Banggai yang meliputi Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Balantak, Kecamatan Balantak Selatan dan Kecamatan Mantoh, dimana kondisinya saat ini cenderung lebih tertinggal dibanding wilayah di bagian selatan;
 - c. KSK – pengembangan Kawasan Koridor Pantai Selatan (Batui Selatan - Toili – Mollong – Toili Barat) sebagai kawasan yang sudah relatif maju dibandingkan wilayah lainnya dari sisi pengembangan sektor pertanian;
 - d. KSK – pengembangan Kawasan Koridor Kintom – Batui, merupakan pengembangan Kawasan Industri Tangkiang; dan
 - e. KSK – pengembangan Kawasan Kurang Berkembang di Kecamatan Bunta, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Lobu dan Kecamatan Bualemo.
- (3) KSK yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri atas KSK – Kawasan Hutan Lindung Luwuk yang keberadaannya saat ini mulai terancam oleh kegiatan budidaya disekitarnya terutama pemukiman sebagai dampak perkembangan Kota Luwuk yang menjadi pusat kegiatan di Kabupaten Banggai

Pasal 39

- (1) Untuk operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian program pemanfaatan ruang yang di susun dalam indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;

- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 - 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 44

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. Izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 46

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri atas :

- a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), terdiri atas :
- a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, di sesuaikan dengan besarnya biaya yang di butuhkan untuk mengatasi dampak yang di timbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 50

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;

- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 51

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi-Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

; Hak Masyarakat

Pasal 54

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang berhak untuk :

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 55

Dalam pemanfaatan ruang Kabupaten, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan selimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 57

- Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui :

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2. potensi dan masalah pembangunan;
 - 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 - 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;

- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 62

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 63

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 55, diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 66

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang;

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012 – 2032 dan album peta skala 1:50.000.
- (2) Buku RTRW Kabupaten Banggai dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 69

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 1 disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul

sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

- c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.


BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk,
Pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI BANGGAI,



H. M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI,**



MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2012 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2012-2032**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten, sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Wilayah Kabupaten Banggai meliputi daratan dengan total luas wilayah kurang lebih 9.672,70 Km²,

yang secara geografis berada pada posisi 122°23' – 124°20' Bujur Timur dan 0°30' – 2°20' Lintang Selatan dengan batas: sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali.

Penataan Ruang Kabupaten Banggai adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai.

Penataan ruang Kabupaten Banggai yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Banggai yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banggai harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Gerbang Timur Sulawesi Tengah di maksud merupakan perwujudan kondisi yang di harapkan pada 20 tahun kedepan, dimana Kabupaten Banggai akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur Sulawesi Tengah, dengan berbasis pada pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, dengan tetap mendorong dan mengembangkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lainnya secara arif, bijaksana dan berkelanjutan.

Multi gate adalah pintu gerbang Kabupaten Banggai dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya, baik di bidang jasa, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.

Pasal 3

Kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten Banggai merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banggai.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Banggai berfungsi sebagai :

- a. dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Banggai;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Banggai;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Banggai; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai.

Strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Banggai berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Banggai;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Banggai;
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang di maksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banggai memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata Ruang wilayah propinsi.

Multi gate adalah pintu gerbang Kabupaten Banggai dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya, baik di bidang jasa, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.

Pasal 3 :

Kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten Banggai merupakan arah tindakan yang harus di tetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banggai.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Banggai berfungsi sebagai :

- a. dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Banggai;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Banggai;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Banggai; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai.

Strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Banggai berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Banggai;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Banggai;
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang di maksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banggai memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata Ruang wilayah propinsi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan-satu kabupaten.

huruf a:

Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

huruf b:

Rencana pengembangan sistem prasarana utama adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang merupakan sistem jaringan transportasi, terdiri atas jaringan transportasi darat, laut dan udara yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

huruf c:

Rencana pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten, terdiri atas rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumberdaya air, rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan, dan sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kabupaten.

Pasal 6

Ayat (1) huruf a:

Kota Luwuk Kabupaten Banggai di usulkan dalam Ranperda RTRW Sulawesi Tengah menjadi Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp). PKN ditetapkan dengan kriteria: a) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan Internasional; b) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau c) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Dalam Rencana pengembangan system perkotaan di propinsi Sulawesi Tengah, Kota Luwuk di kategorikan sebagai Kota Hirarki I; yaitu kota dengan fasilitas yang paling lengkap pada suatu wilayah, dan memiliki kegiatan jasa perdagangan dan perbankan skala nasional maupun Internasional, serta pelayanan-pelayanan lain dalam skala nasional dan regional, seperti universitas dan rumah sakit. Dengan demikian, hampir semua kebutuhan Kota Hirarki I dapat dipenuhi sendiri, misalnya untuk bahan pangan, dapat mengolah bahan baku hasil produksi daerah *hinterland* menjadi bahan jadi dan selanjutnya memasarkan bahkan mengeksport bahan jadi tersebut.

Ayat (2)

Kawasan Perkotaan Luwuk meliputi Kecamatan Nambo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Utara dan Kecamatan Luwuk Timur.

Ayat (3) **

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):
Cukup jelas.

Ayat (4):
Cukup jelas.

Ayat (5):
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1):
Cukup jelas.

Ayat (2):
Tatanan Kepelabuhanan Nasional merupakan system kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi..

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (3):
Cukup jelas.

Ayat (4):
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1):
Cukup jelas.

Ayat (2):
Cukup jelas.

Ayat (3):
Cukup jelas.

Ayat (4):
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1):
Cukup jelas.

Ayat (2):
Cukup jelas.

Ayat (3):
Cukup jelas.

Ayat (4):
Cukup jelas.

Ayat (5):
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1):
Cukup jelas.

Ayat (2):
Cukup jelas.

Ayat (3):
Cukup jelas.

Ayat (4):
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1): huruf b

air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber dayaair yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.

Cekungan Air Tanah (CAT) suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelepasan air

tanah berlangsung. Elemen CAT adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah, jadi seakan-akan merupakan kebalikan dari air permukaan.

Ayat (1): huruf c

: Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Pasal 15 s/d 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1): huruf a;

Yang dimaksud "Sempadan Pantai" adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Ayat (1): huruf b

Yang dimaksud "Sempadan Sungai" adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai/sungai buatan/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/sungai buatan/saluran.

Pasal 21 s/d 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1) huruf c

Kawasan strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

Pasal 36 s/d 68

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 99